

---

**Tindak Pencurian dan Korupsi dalam Perspektif Tafsir Ahkam  
Era Klasik, Pertengahan dan Kontemporer**

Hasan Su'aidi  
IAIN Pekalongan  
hasan.suaidi@iainpekalongan.ac.id

---

**Abstrak**

Perbedaan penafsiran terhadap al-Qur`an merupakan hal yang wajar, mengingat tafsir adalah hasil karya manusia dan bukan karya Tuhan. Tesis ini diperkuat dengan fakta, bahwa para mufassir walaupun mendasarkan penafsirannya kepada hadis (sunnah), namun tetap saja berbeda antara satu dan lainnya. Perbedaan penafsiran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; manhaj istinbath yang berbeda-beda, penilaian terhadap nash hadis yang berbeda, kedalaman analisis mufassir yang beragam dan pengaruh madzhab yang dianut oleh masing-masing mufassir. Pembahasan tentang korupsi dalam kerangka had pencurian memang tidak berkaitan secara langsung, namun dengan mempertimbangkan bentuk-bentuk korupsi, maka pembahasan tema ini tetap relevan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan tema pembahasan kasus pencurian harta yang tersimpan di baitul mal dalam perspektif penafsiran. Jika sariqah (tindak kriminal pencurian) telah ditentukan hukum atau hudud nya, maka korupsi tidak demikian. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan penafsiran masing-masing kitab tafsir tentang pencurian dari harta baitul mal di atas, dan dengan mempertimbangkan aturan fiqh dan ushul fiqh tentang perbuatan kriminal yang tidak ditentukan hukumannya, hukum bagi pelaku tindak korupsi adalah ta'zir yang bentuk dan ketentuannya diserahkan dan diatur oleh waliyyul amri (pemerintah) dengan tetap mempertimbangkan aspek kemashlahatan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencurian, Korupsi, Tafsir Klasik, Tafsir Pertengahan,  
Tafsir Kontemporer

**A. Pendahuluan****1. Horison Penafsiran al-Qur`an**

Dalam memahami al-Qur`an dikenal dengan istilah *tafsir*, sedangkan dalam hadis disebut dengan istilah *syarah*. Faktor perbedaan tersebut

disebabkan antara lain karena penafsiran al-Qur'an berpijak dari keyakinan *haqq al-Yaqin* bahwa ayat-ayat yang terdapat di dalamnya adalah firman Allah dan terjamin keotentikannya sehingga dalam mengungkapkan makna atau kandungannya yang mengedepan adalah interpretasi. Penafsiran terhadap al-Qur'an merupakan aktivitas yang memadukan antara pengertian teoritis dengan pengalaman sebagaimana dalam aktivitas ilmiah.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah produk manusia dalam memahami al-Qur'an, tafsir (penafsiran al-Qur'an) telah melalui proses perjalanan yang panjang. Tradisi penafsiran al-Qur'an sudah muncul sejak diturunkannya al-Qur'an itu sendiri. Yaitu sejak masa Nabi Muhammad SAW (sebagai penerima al-Qur'an) yang tidak hanya berkewajiban menyampaikan pokok-pokok ajaran agama yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an kepada ummatnya, namun berkewajiban pula memberikan penjelasan terhadap makna yang terkandung di dalam ayat al-Qur'an.

Penafsiran yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut (sebagai awal mula kemunculan tafsir al-Qur'an) kemudian dikenal dengan *tafsir bil ma'tsur* dan terus berlanjut hingga tradisi periwayatan mengalami stagnasi. Tradisi penafsiran al-Qur'an kemudian beralih kepada penafsiran dengan mengedepankan aspek rasio, yang dikenal dengan penafsiran *bi ar-Ra'yi*. Untuk jenis yang kedua ini, menjadikan dunia penafsiran al-Qur'an berjalan secara dinamis, hal ini ditandai dengan kemunculan banyak kitab tafsir dengan ciri dan ragam keilmuan yang digunakan dan dikaitkan dengan penafsiran ayat al-Quran. Dinamisasi penafsiran ayat al-Qur'an ini menjadikan kajian terhadap al-Qur'an berkembang sesuai dengan perkembangan keilmuan, Termasuk di dalamnya adalah tafsir terhadap ayat-ayat hukum (yang berkait dengan disiplin fiqh) yang dihubungkan dengan fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah tindak pencurian dan korupsi.

Dalam tulisan berikut ini, akan diulas bagaimana penafsiran tentang dua fenomena tersebut (pencurian dan tindak korupsi) melalui penafsiran terhadap ayat 38 surat al-Maidah melalui kitab tafsir ayat ahkam dari era klasik, tengah

---

<sup>1</sup> Hamim Ilyas *Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama* Dalam Fazlur Rahman dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002) hlm. 141-145

hingga modern. Sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan masing-masing penafsiran dari tiga kitab tafsir, yaitu kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an Li al-Jashshashsh*, *Ahkam al-Qur'an Li Ilkiya al-Harasi*, dan *Ayat al-Ahkam Li Alias-Sayis*.

## 2. Tindak Pencurian dan Korupsi, Definisi, Persamaan dan Perbedaan

Korupsi adalah salah sekian banyak masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tidak ada cara mudah dan jalan pintas untuk memberantas korupsi. Korupsi, sampai tingkat tertentu akan selalu hadir ditengah-tengah kita. Kita sadar bahwa korupsi, tidak saja mengancam sistem kenegaraan, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan tingkat kesejahteraan jutaan orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional, pemerintahan yang didorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan masyarakat.

Kata korupsi sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang sekarang ini berasal dari bahasa Inggris *corruption*. Sebetulnya kata *corruption* tersebut berasal dari kata dalam bahasa Latin "*corruptus*" yang berarti "*merusak habis-habisan*". Kata "*corruptus*" itu sendiri berasal dari kata dasar *corrumpere*, yang tersusun dari kata *cor* (yang berarti "menyeluruh") dan *rumpere* yang berarti merusak secara total kepercayaan khlayak kepada si pelaku.<sup>2</sup>

Korupsi dalam kaidah hukum yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi (pasal 2 ayat 1) adalah setiap orang yang secara sengaja melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal tentang pengertian yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka secara implisit maupun eksplisit, terkandung pengertian tentang keuangan atau kekayaan milik 'pemerintah' atau 'swasta', maupun 'masyarakat', baik secara keseluruhan maupun sebagian, sebagai unsur pokok atau elemen yang tidak terpisahkan dari pengertian 'negara' atau 'state'. Pengertian lain yang sering ditemui adalah "*abuse of power*" atau penyalahgunaan wewenang

---

<sup>2</sup> Jhon M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, h. 149

atau kekuasaan". Dalam praktek tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang ini lebih sering ditemui, bahkan hampir 90% tindak pidana korupsi melibatkan pejabat publik yang memegang jabatan publik. 3

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur; 1). Perbuatan melawan hukum, 2). Penyalahgunaan kewenangan, 3). Kesempatan, atau sarana, 4). Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, 5). Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya; memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>4</sup>

Ironis memang, dimana sebagai negara yang mayoritas Islam, kita dikenal sebagai negara yang menduduki peringkat atas dalam tindak korupsi. Namun demikian, tidak tepat kiranya jika yang dijadikan kambing hitam adalah agama, sebab Islam secara tegas melarang adanya tindak penguasaan terhadap harta benda secara bathil (*Aklu Amwal al-Nas bi al-Bathil*), yang didalamnya termasuk korupsi, suap menyuap, pencurian dan sebagainya. Namun dari sekian banyak praktek penguasaan terhadap harta benda orang lain yang sesuai dengan pengertian korupsi adalah istilah *ghulul*. Hal ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/Munas VI/MUI/2000 yang mendefinisikan *ghulul* sebagai tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut Islam.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, bentuk tindak korupsi paling tidak dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Korupsi dengan mempergunakan kekuasaan, pada umumnya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Tindakan korupsi seperti ini biasanya dilakukan oleh pemegang kekuasaan secara otoriter dengan memanfaatkan

---

<sup>3</sup> Sarwerdi Omamardi dkk. Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Jakarta: Indonesia Procurement Wact, tt) hlm. x.

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Republika online, 09 April 2010

kelemahan badan kontrol yang status pangkat dan jabatannya berada jauh di bawahnya. Sehingga unsur bawahannya tidak berketuk karena takut digeser pangkat dan jabatannya atau dipersulit kehidupannya (hak, kesejahteraan maupun kewajibannya) misalnya, pengalokasian dana tidak sesuai sasaran, dana untuk kesejahteraan personil di ambil sendiri (pribadi). Dana untuk pengadaan fasilitas kantor disalurkan pribadi dan lainnya.

Dalam kasus di atas koruptor yang menggunakan kekuasaan tersebut tidak jauh bedanya dengan perampok terhadap bawahannya, selanjutnya terhadap atasannya dia berkhianat.

- b. Korupsi tidak dengan kekuasaan. Korupsi ini pada umumnya di lakukan oleh unsur bawahan dengan bentuk antara lain; pemalsuan nota belanja, pengambilan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada tingkat ini, cenderung sebagai perilaku pencuri (tanpa mempergunakan kekuatan & kekuasaan)

Selanjutnya, dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'Adalah*), akuntabilitas (*al-Amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pertanyaan tentang bagaimana Islam memandang tindak perbuatan penguasaan terhadap hak milik orang lain secara umum dan tindakan korupsi secara khusus (**lebih khusus lagi adalah tindak korupsi tanpa kekuasaan yang dapat dikategorikan sebagai pencurian**) perlu dikaji melalui penafsiran al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 yang bersumber dari tiga kitab tafsir (*dalam hal ini adalah tafsir ayat ahkam*), baik klasik, pertengahan maupun kontemporer.

## **B. Corak Tafsir dan Penafsiran al-Jashshash terhadap ayat 38 Surat al-Maidah**

### **1. Biografi Mufassir**

<sup>6</sup> Irdamisraini. *Korupsi Perspektif Pidana Islam* dalam Jurnal Hukum Islam Vol. VIII No2 Desember 2008 (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008) hlm. 121.

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar, Ahmad bin Ali al-Razi, terkenal dengan *laqab* al-Jashash, lahir di kota Baghdad pada tahun 305 H dan wafat tahun 370 H. Dikenal sebagai imam yang ternama pada masanya. Di antara gurunya adalah Abu Suhail al-Zujaj, Abu al-Hasan al-Kurkhi dan lainnya termasuk kepada ulama beberapa ulama fiqih pada jamannya.<sup>7</sup>

Di antara karya al-Jashshash adalah kitab *Ahkam al-Quran*, kitab *ushul fiqih* dan *adab al-Qadla'*. Oleh karena itu, dengan hasil karyanya, para ulama pada masanya menjulukinya dengan *Khairat Ulama al-A'lam* dan dikenal sebagai sandaran pembelaan terhadap madzhab fiqh Hanafiah.<sup>8</sup>

## 2. Corak Penafsiran

Tafsir ini mendapat pengakuan sebagai tafsir yang bercorak fiqih yang memiliki kedudukan penting dan khusus di kalangan madzhab hanafiyah, karena kitab tafsir ini menjadi poros argumen-argumen yang menguatkan madzhab hanafiyah serta bantahan-bantahan terhadap pendapat yang menyanggah madzhab hanafiyah. Dalam metodenya al-Jashshash menempuh penafsiran secara *tahlili*; yakni memaparkan seluruh ayat al-Quran secara *mushafi* dan ditinjau dari sudut hukumnya saja berdasarkan bab-bab bahkan sampai pada permasalahan-permasalahan *furu'iyah*, sehingga pembaca akan merasa seolah-olah ketika membaca tafsir ini seperti membaca kitab fiqih, lebih khusus lagi adalah fiqh madzhab Hanafiyyah.<sup>9</sup>

## 3. Penafsiran ayat 38 Surat al-Maidah

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Jashshash mula-mula menjelaskan tentang cara baca ayat "*faqtha'u aiydiyahuma*" yang dalam riwayat lain (dinisbatkan kepada Abdullah bin Auf) dibaca dengan "*faqtha'u aiymanahuma*". Selanjutnya, dengan mengutip pendapat Abu Bakar, al-Jashshash mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang anggota tangan yang dipotong dalam kasus pencurian yang dilakukan untuk pertama kalinya, yaitu

<sup>7</sup> Muhammad Husein Adh-Dhahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005). Juz. II hlm. 385.

<sup>8</sup> Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash. *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1992) juz I hlm. 3.

<sup>9</sup> Muhammad Husein Adh-Dhahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*...juz II hlm. 386.

tangan kanan, dan dengan pertimbangan bentuk “*tasniyah*” yang terdapat di dalam ayat tersebut, maka adanya penyebutan “*as-Sariq/Mudzakkar*” dan “*as-Sariqah/Muannats*” dapat dipahami bahwa “had” potong tangan adalah salah satu tangan, bukan dua-duanya. Para ulama juga tidak berbeda pendapat bahwa lafadz “*as-Sariq*” bermakna khusus bukan makna lainnya.<sup>10</sup>

Lafadz “*as-Sariqah*” oleh al-Jashash secara etimology diartikan dengan mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, dan secara terminology syara’ adalah pengambilan harta orang lain dengan cara tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’, sehingga mengecualikan pemaknaan lafadz “*sariqah*” secara umum sebagaimana dalam makna etimology.

Selanjutnya Al-Jashash juga menjelaskan tentang batasan anggota tubuh yang dipotong dalam “had” pencurian dengan mengetengahkan perbedaan ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa “had” potong tangan baru diberlakukan bagi pencurian yang mencapai 10 dirham, sedangkan menurut Malik, Syafi’i dan al-Auza’i, hukuman “had” potong tangan diberlakukan terhadap harta curian senilai seperempat dinar. Dalam pandangan al-Jashash, pendapat yang mengatakan bahwa batas minimal harta yang mengharuskan pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri adalah sepuluh dirham adalah pendapat yang *rajih* (unggul) sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Dasar penentuan ukuran tersebut adalah petunjuk dari Rasulullah SAW dan bukan dari ke-umum-an ayat yang menjelaskan hukum potong tangan bagi pencuri.

Hal lain yang dibahas oleh tafsir ini adalah tentang batasan tangan yang dipotong ketika diberlakukan “had” pencurian. Al-Jashash dalam penjelasannya mengatakan bahwa lafadz “*yad*” dapat dipahami sebagai anggota tubuh dari mulai tangan hingga bahu. Pengertian ini merujuk kepada tindakan sahabat Ammar ketika mengusap bahu dalam bertayammum. Meskipun apa yang dilakukannya tidak dapat disalahkan dari aspek kebahasaan, namun hal itu berbeda dengan keterangan yang bersumber dari sunnah yang menjelaskan tentang tata cara tayammum. Selanjutnya dalam pandangan al-Jashash, lafadz “*yad*” dapat juga bermakna “tangan hingga

---

<sup>10</sup> Abu Bakar, Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash. *Ahkam al-Qur'an* .. Juz IV hlm. 61-63.

pergelangan” atau “tangan hingga sebelum siku” dengan berdasar pemahaman dari ayat-ayat al-Qur`an. Dari berbagai pengertian “yad” tersebut di atas, al-Jashash berpendapat bahwa keumuman lafadz “yad” menunjukkan makna hukum potong tangan hingga pundak, selagi tidak ada dalil yang membatasi ke-umum-an lafadz tersebut.<sup>11</sup>

Al-Jashash juga menjelaskan tentang perbedaan ulama terhadap pemahaman anggota tubuh yang dipotong (tangan dan kaki) dalam “had” pencurian dengan mempertimbangkan berbagai riwayat. Kemudian ia menyimpulkan bahwa berdasar riwayat-riwayat yang ada, maka pendapat yang terpilih adalah pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa tangan yang dipotong dalam kasus pencurian untuk pertama kalinya adalah tangan kanan, kemudian kaki kiri dalam kasus pencurian yang kedua. Adapun untuk kasus pencurian yang ketiga, maka tidak ada pemotongan anggota tubuh lainnya, tetapi pelaku diasingkan. Dalam pandangan al-Jashash, pendapat seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah adalah consensus para sahabat, hal ini berbeda dengan pendapat malik dan Syafi'i. al-Jashash juga mengungkapkan argument dari pendapat Abu Hanifah yang berdasar kepada riwayat Abdurrrahman bin Zaid dari Jabir dari Makhul bahwasanya Umar bin Khattab berkata “*Jangan kalian memotong anggota tubuh lainnya setelah pemberlakuan had potong tangan dan kaki, akan tetapi penjarakan ia*” keputusan ini sebagaimana disepakati oleh sahabat lainnya, sehingga dapat berstatus sebagai consensus. Selain alasan kesepakatan para sahabat, al-Jashahs juga berpendapat bahwa ketiadaan hukum potong terhadap anggota tubuh lainnya setelah kasus pencurian yang kedua (sebagaimana pendapat Abu Hanifah) didasarkan kepada, bahwa pengertian ayat tentang hukum potong tangan hanya berlaku pada pelaksanaan pemotongan satu tangan saja, hal ini tidak dapat berubah sampai dengan adanya petunjuk dari Rasulullah SAW. Disamping itu, menurut al-Jashash, jika hukuman potong tangan berikutnya tetap diberlakukan, maka hal itu dapat menghilangkan kemanfaatan anggota tubuh secara keseluruhan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash. *Ahkam al-Qur'an* ...Juz IV. hlm. 69.

<sup>12</sup> Abu Bakar, Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash. *Ahkam al-Qur'an* Juz IV hlm. 82.



Materi pembahasan selanjutnya yang dijelaskan oleh al-Jashash dalam menafsirkan ayat 38 surat al-Maidah di atas adalah tentang hukum pencuri harta yang tersimpan di baitul mal. Menurutnya, berdasarkan banyak riwayat ia menyimpulkan bahwa pencurian terhadap harta baitulmal tidak mewajibkan pemberlakuan hukum “had” potong tangan, hal ini karena pencuri mempunyai hak “bagian” dari harta yang tersimpan di baitulmal tersebut.<sup>13</sup>

### C. Corar Tafsir dan Penafsiran Ilkiya al-Harasi terhadap ayat 38 Surat al-Maidah

#### 1. Biografi Mufassir

Nama lengkap beliau adalah Imaduddin Abu al-Hasan Ali bin Muhammad at-Thabary, akan tetapi lebih dikenal dengan nama Kiya al-Haras.<sup>14</sup> Al-Haras dilahirkan di daratan Tibris Khurasan pada tahun 450 H atau 1087 M dan wafat pada tahun 504 H atau 1110 M. Dikenal sebagai seorang yang ahli fiqhi Madhab Syafi'i tidak didapatkan secara instan. Sepanjang hidup beliau berpinda-pindah untuk menuntut ilmu.

Keuletan al-Haras dalam menuntut ilmu senada seperti yang disampaikan oleh Ibn Imad dalam kitabnya al-Syadzawat: “Kita tidak mengetahui sedikitpun tabi'at al-Haras. Semenjak kecil ia selalu giat menuntut ilmu pengetahuan, hingga beliau pergi meninggalkan kampung halaman menuju kota Naisabur untuk belajar pada ulama' terkemuka disana. Pada umurnya 18 tahun, Imam Haramain menggolongkannya sebagai murid yang teladan sebagaimana kawan-kawanya yang lain seperti al-Ghazali dan al-Khawafi” Di antara gurunya adalah Imam Haramain al-Juwainy untuk mendalami ilmu fiqhi hingga ahli dalam bidang tersebut. Kemudian semangatnya untuk mencari ilmu menghantarkannya keluar dari Naisabur menuju Baihaq dan belajar disana selama satu periode. Selepas dari Baihaq ia melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu sampai Irak dan menetap disana sebagai pimpinan pengajar dimadrasah Nidhamiyah hingga wafat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Abu Bakar, Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash. *Ahkam al-Qur'an* Juz IV hlm. 74.

<sup>14</sup> Muhammad Husein Adh-Dhahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005) Juz II hlm. 390.

<sup>15</sup> Muhammad Husein Adh-Dhahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun...* juz II hlm. 393.

## 2. Corak Penafsiran

Menurut Sayyid Muhammad Ali Iyazi, Kitab Tafsir Ahkam karya al-Kiya al-Harasi ini merupakan karya monumental dari kalangan mazhab Syafi'i, terutama yang menggunakan pendekatan disiplin fiqh. Dikatakan demikian karena kitab ini merupakan kitab dari kalangan Madzhab Syafi'i yang pertama kali terbit dan sampai kepada kita. Sebenarnya kitab Ahkâm Al-Qur'an yang disandarkan kepada Imam Syafi'i pernah dibuat oleh al-Baihaqi, namun tidak mengkaji seluruh ayat Al-Qur'an secara lengkap, sementara kitab ini memaparkan seluruhnya.<sup>16</sup>

Kitab tafsir ini banyak mempromosikan dan membela Mazhab Syafi'i, sedangkan di sisi lain menyerang (pendapat) Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Jashshash – pendukung mazhab Hanafi – kepada Imam Syafi'i, dan atau yang dilakukan oleh Ibnu al-'Arabi kepada Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Fanatisme mazhab ini terlihat jelas pada pembukaan tafsirnya yang dinyatakan sebagai berikut: "Sesungguhnya mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling benar dan paling lurus. Pandangan-pandangan Imam Syafi'i dalam banyak pokok masalah, penafsirannya telah bergeser dari yang meragukan (zhanni) ke level kebenaran (al-Haq al-Yaqin). Hal ini disebabkan karena Imam Syafi'i membangun pemikirannya di atas pondasi yang kokoh dan abadi di atas sumber utama, kitabullah, yakni sumber yang bersih dari kontaminasi kebatilan dan kebohongan".<sup>17</sup>

Berangkat dari prinsip inilah maka metodologi yang dikembangkan di dalam tafsirnya selalu diwarnai dengan pembelaan terhadap Imam Syafi'i, baik yang berkaitan dengan pokok-pokok Ajaran Islam maupun masalah-masalah furu' (cabang).

## 3. Penafsiran ayat 38 Surat al-Maidah

Mula-mula al-Harasi menafsirkan ayat 38 surat al-Maidah dengan menjelaskan tentang pengertian makna lafadz "as-Sariqah" baik pengertian

---

<sup>16</sup>Ali al-Iyazy, *al-Mufasssiruna Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Tehran: Dar Kitab al-Islami, ttp.)192

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 196.

secara bahasa maupun *urf*. Menurutny “as-Sariqah” bermakna menguasai benda dengan jalan sembunyi-sembunyi dan menguasainya. Untuk menguatkan pemaknaan ini, al-Harasi mengutip hadis yang artinya:

Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah orang yang mencuri shalatnya*” Rasulullah SAW kemudian ditanya, “*Wahai Rasulullah, Bagaimana ia mencuri shalatnya?* Rasulullah SAW menjawab: “*ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya.*”

Menurut al-Harasi, penggunaan lafadz ‘as-Sariqah’ dalam hadis tersebut bukan merupakan kata serapan dari makna sariqah yang sebenarnya, sebab makna “sariqah” yang sebenarnya adalah mencuri benda orang lain.<sup>18</sup> selanjutnya al-Harasi menjelaskan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang tangan yang dipotong dalam kasus pencurian untuk pertama kalinya adalah tangan kanan, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam firman Allah yang artinya: “*Dan potonglah tangan keduanya*”<sup>19</sup>

Dalam pandangan al-Harasi, firman Allah “*dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan*” menurut pendapat suatu kelompok diartikan dengan kewajiban memberlakukan hukum potong tangan bagi setiap orang yang dapat dikategorikan sebagai pencuri, kecuali ada dalil yang membatasi ke-umum-an makna “as-Sariq/pencuri”, sebab menurut mereka makna “as-Sariq” dapat disematkan kepada setiap orang yang melakukan pencurian dengan kadar barang yang tidak tertentu, kecuali ada dalil yang membatasi ukuran barang yang dicuri tersebut.

Sementara itu, kelompok yang lain tidak mempertimbangkan “kaidah” seperti yang dikemukakan kelompok sebelumnya. Mereka berpendapat, bahwa penggunaan lafadz “sariq” jika tidak menambahkan kata “madza/sesuatu” maka bermakna mutlak sebagaimana dalam tradisi kebanyakan berucap “saya mencuri pembicaraan si Fulan” dan ucapan “saya mencuri ilmu dan pembicaraanya” dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah disebutkan di atas. Mereka kemudian menjelaskan bahwa kata “Sariq” tidak serta merta berhubungan dengan kata “al-Qath’u/potong tangan” karena

<sup>18</sup> Ilkiya al-Harasi. *Ahkam al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt) Juz. III hlm. 71.

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 72.

hukum potong tangan mengharuskan syarat tertentu dan hal itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata “sariq”.

Namun demikian, kelompok lain justru berpendapat bahwa lafadz “sariq” dalam ayat tersebut dan sejenisnya dapat dipahami secara umum, dan berhubungan dengan “potong tangan” meskipun kalimat “mencuri ucapan dan ilmu” tidak dapat dipahami dalam tradisi masyarakat dengan makna yang mutlak. Sebagaimana lafadz “zina” tidak dapat dipahami dengan “zina” kepada binatang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW di atas yang tidak dapat langsung dipahami kecuali setelah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Dan jika Sabda Rasulullah SAW adalah “ Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri harta benda orang lain” pasti sahabat saat itu tidak perlu menanyakan makna sabda beliau.

Kalau misalnya disepakati bahwa hukum potong tangan merupakan “takhsish” terhadap lafadz “sariq”, (dan hukum potong tangan adalah hukum yang datang belakangan), walaupun terdapat perbedaan terkait ukuran barang yang dicuri, maka bagi yang menetapkan ukuran barang yang dicuri adalah ukuran yang paling minimal, dengan sendirinya mewajibkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, dan mendasarkan kepada makna keumuman dari lafadz “sariq”.<sup>20</sup>

Terlepas dari perbedaan di atas, al-Harasi menjelaskan bahwa batasan hukum potong tangan adalah pergelangan tangan. Karena lafadz “yad/tangan” secara mutlak dipahami dengan makna itu. sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 40 dan surat an-Naml:12. Makna “yad” di semua ayat tersebut mempunyai pengertian “pergelangan tangan” dan jika lafadz “yad” diartikan juga dengan memasukkan anggota tangan hingga bahu. Maka pasti tidak cukup dengan penyebutan “yad” saja, tetapi dengan kalimat “sebagian tangan pencuri itu dipotong” bukan dengan kalimat “dipotong tangannya”. Makna terakhir ini menjadi consensus ulama'. Meskipun asy-Syafi'i dalam kasus pelaksanaan tayammum memaknai “yad” dengan memasukkan siku dalam pengertainnya. Hal ini karena adanya dalil yang menunjukkan hal itu,

---

<sup>20</sup> Ibid. Ilkiya al-Harasi. *Ahkam al-Qur'an*. Jilid III hlm. 73.

dan tidak semata-mata mempertimbangan aspek linguistic.<sup>21</sup> Disamping lafadz “yad” dalam ayat tayammum berkedudukan sebagai pengganti “yad” dalam ayat wudlu. Meskipun dalam kasus pembasuhan kepala dan kaki dalam berwudlu tidak disamakan dengan pembasuhan keduanya dalam praktik tayammum. Hal ini karena mengedepankan *tauqif* yang berdasar kepada praktik tayammum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Al-Harasi kemudian menjelaskan bahwa hukum potong tangan yang terdapat di dalam ayat yang menjelaskan tentang pencurian hanya berlaku dalam sekali kasus pencurian. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa untuk pencurian pertama kali yang dipotong adalah tangan kiri kemudian dalam kasus berikutnya yang dipotong adalah kaki kanan. Sementara menurut madzhab lainnya pada kasus pencurian yang kedua adalah kaki kiri, mereka mendasarkan pendapatnya kepada as-Sunnah, tidak kepada ayat al-Qur'an, padahal di dalam al-Qur'an tidak ada penjelasan hukum potong tangan pada kasus pencurian yang dilakukan berikutnya. Meskipun memang benar bahwa di dalam ayat al-Qur'an terdapat penjelasan tentang “had” tindak criminal lainnya mislanya bagi pembegal secara rinci. Tidak adanya keterangan tentang pelaksanaan hukum pencurian secara rinci, dikarenakan dalam kebiasaanya, ketika pencuri sudah terkena “had” pertama kalinya, maka ia tidak lagi mengulangnya.<sup>22</sup>

Tema berikutnya yang dipaparkan oleh al-Harasi adalah tentang status hukum pencuri harta yang berasal dari baitul mal. Dengan merujuk pendapat madzhab Syafi'iyah dan kelompok ulama lainnya. kasus pencurian tersebut tidak mengharuskan diberlakukan hukum potong tangan, dengan argument bahwa pencuri tersebut mempunyai “bagian” harta dari baitul mal. Pendapat ini oleh al-Harasi dihubungkan dengan kasus yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali yang tidak memberlakukan hukum potong tangan pada kasus seperti tersebut di atas. Meskipun di dalam pendapat yang lain tetap memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri harta baitul mal, karena makna “umum” yang terkandung di dalam ayat al-Qur'an tentang pencurian dan ke-umum-an lafadz “*sariqah*” dan berhubungan dengan keumuman al-

---

<sup>21</sup> Ibid. Jilid III hlm. 73.

<sup>22</sup> Ibid. Ilkiya al-Harasi. *Ahkam al-Qur'an*. Jilid III hlm. 73.

Qur'an dan adanya "illat" tentang kewajiban pemberlakuan hukum potong tangan bagi kasus pencurian yang dilakukan oleh kerabat, pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifa.<sup>23</sup>

Dalam pandangan al-Harasi, ketika seseorang melakukan pencurian, maka "had" yang diberlakukan adalah potong tangan, jika ia mengulangi untuk kedua kalinya, maka kakinya dipotong. Hukum seperti ini tidak didasarkan kepada keumuman ayat, sebab keumuman ayat hanya menjelaskan tentang hukum potong tangan, dan kewajiban hukum potong kaki dalam kasus pencurian berikutnya tidak berdasarkan kepada alasan "illat". Sebab argument mengembalikan hukuman pencurian untuk kasus berikutnya jika didasarkan kepada "illat", maka mestinya yang dipotong adalah tangan bukan kaki. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Selanjutnya, dalam pandangan al-Harasi, kewajiban hukum potong tangan bagi pencuri semata-mata sebagai bentuk balasan atau hinaan kepada pelaku. Syari'at di dalam hal ini hanya menjelaskan tentang bagaimana hukum terhadap tindak pelaku pencurian. Sehingga syari' tidak menjelaskan penanggungan terhadap barang yang dicuri. Sebagaimana dalam kasus criminal lainnya, misalnya dalam kasus perzinahan, pelaku tidak berkewajiban mengembalikan mahar, tetapi cukup dengan memberlakukan hukum dera. Demikian halnya hukum "bunuh" bagi pembegal dan syara' tidak menjelaskan tentang "diyat" setelah ia bertaubat. Hal ini sebagaimana firman Allah yang artinya: "*kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka*" (QS. **Al-Maidah: 34**).<sup>24</sup>

## D. Penafsiran Ali as-Sayis terhadap ayat 38 Surat al-Maidah

### 1. Biografi Mufassir

Prof. Dr. Ali as-Sayis adalah salah seorang profesor di fakultas syari'ah, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau lahir di Motobas, Mesir pada tahun 1899 dan wafat pada tahun 1976. Sejak kecil ia belajar al-Qur'an, sehingga dalam umur yang relatif muda (9 tahun) dapat menghafal al-Qur'an.

<sup>23</sup> Ibid. Ilkiya al-Harasi. *Ahkam al-Qur'an*. Jilid III hlm. 73.

<sup>24</sup> Ibid. Ilkiya al-Harasi. *Ahkam al-Qur'an*. Jilid III hlm. 73.

Ia kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo. Ia menerima sertifikat internasional pada tahun 1926 dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1929 dengan peringkat *cumlaude*. Ia di anggap sebagai pelopor dalam bidang ilmu ushul dan merupakan anggota dewan tertinggi Al-Azhar dan adalah satu anggota dari ilmuwan senior, dan meraih penghargaan ilmiah dan finansial pada banyak kesempatan sebagai bukti kemampuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karya ilmiahnya dalam berbagai bidang ilmu, antara lain ilmu hadist, fiqh dan ushul dan kitab Tafsir Ayat al-Ahkam merupakan diktat yang disusun oleh Muhammad Ali as-Sayis untuk kalangan mahasiswa fakultass Syari'ah di Universitas Kairo, Mesir. Tetapi kemudian setelah mengalami beberapa peenyempurnaan dan pengeditan, diktat tersebut dibukukan dan beredar luas di seluruh negara muslim termasuk Indonesia.

## 2. Corak Penafsiran

Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam karya Ali as-Sayis ini merupakan satu dari banyak sekali kitab tafsir ayat ahkam lainnya, seperti kitab Ahkam al-Qur'an karya al-Jassas, Ahkam al-Qur'an karya Ibn al-Arabi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Qurtubi, Rawai' al-Bayan kara Ali al-Sabuni, Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhayli, dan banyak lagi kitab tafsir ahkam lainnya. Kitab tafsir ini tidak begitu tebal dibandingkan dengan kitab tafsir yang lain, hanya sekitar kurang lebih 800 halaman, karena sejak semula kitab ini disusun dan disesuaikan dengan kurikulum fakultas Syari'ah di al-Azhar, Kairo, Mesir Dalam pendahuluannya dalam kitab Tafsir Ayat al-Ahkam, Ali as-Sayis mengatakan bahwasannya kitab ini merupakan kitab yang disusun dengan sistematis dan dikuatkan oleh beberapa produk penafsiran para mufassir lain. Diantaranya :<sup>25</sup>

- Melalui tafsir *bil ma'stur* yang merupakan penafsiran yang berdasarkan pada riwayat hadist. Hal ini dapat dilihat pada salah satu rujukan yang digunakan Ali al- Sayis, yaitu tafsir imam al-Suyuti dan Ibn Jarir al-Thabari.

---

<sup>25</sup> Muhammad Ali as-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah li ath-Thaba'ah wa an-Nashr, 2002) hlm. 6.

- Melalui tafsir *bil-ra'yi* yang merupakan penafsiran berdasarkan pengambilan hukum dengan pemikiran akal. Hal ini dapat dilihat pada salah satu rujukannya, yaitu tafsir al-Razi, Mafatihul Ghaib, tafsir al-Zammakhsyari dll
- Dari segi hukum-hukum, kitab tafsir ini dikuatkan dengan kitab imam al-Qurtubi dan imam al-Jassas. Kitab ini berisi beberapa ayat, hadist-hadist, pendapat-pendapat para mufassir, fuqoha' dan ahli bahasa.

Para pengkaji tafsir memasukkan tafsir karya Ali as-Sayis ke dalam tafsir yang memiliki corak fiqhi, sehingga sering disebut sebagai tafsir ahkam. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Sebagaimana dengan kitab fiqih, kitab ini merujuk pendapat imam mazhab, berdasarkan mazhab Ahlussunnah wa al-Jama'ah. Adapun secara susunan kitab, disusun berdasarkan urutan ayat dan surat, tidak berdasarkan bab-bab fiqih. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sesungguhnya tafsir ini tersusun secara mushafi (muushaf usmani), sedangkan isi kitab memuat ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum. Persoalan yang perlu dicermati adalah adanya sejumlah keberatan dari beberapa pihak mengenai keberadaan tafsir corak hukum. Bila al-Qur'an ini selalu dipandang sebagai kitab suci yang berisi ketentuan perundang-undangan maka akan melahirkan suatu pemisahan yang mekanis antara ayat-ayat yang berisi ketentuan hukum dan yang tidak. Ayat-ayat hukum selalu didekati secara otomatis dan harfiyah, yang pada gilirannya akan menimbulkan sejumlah kebingungan dalam melihat sebuah proses tahapan ajaran al-Qur'an. Keadaan ini menyebabkan timbulnya konsep-konsep seperti nasikh-mansukh, am-khas, dan dikotomi-dikotomi lainnya. Akhirnya, pendekatan fihiyyah yang bersifat atomistik dan harfiyah dalam kenyataannya telah menimbulkan kesulitan besar bila dihubungkan dengan doktrin bahwa al-Qur'an sebagai petunjuk dan pengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Secara umum, sistematika yang digunakan Ali as-Sayis dalam kitab tafsir ini adalah :

- Ia mengawali penafsiran dengan menyebut satu sampai tiga ayat hukum yang hendak dikaji. Beliau tidak memulai dengan tema-tema kajian dahulu baru kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema,



melainkan menyebutkan sesuai urutan surat dan ayatnya lebih dahulu. Seperti pada surat al-Baqoroh, ayat 102-103, yang merupakan ayat tentang sihir.

- Kemudian ia mengurai kata-kata teknis yang harus dipahami terlebih dahulu. Tahap ini dapat disebut pula dengan tafsir al-mufrodat.
- Langkah berikutnya, ia mulai menafsirkan frase-frase ayat yang memiliki kandungan hukum. Dalam hal ini, Ali as-Sayis mengolaborasi kajian dengan mengungkapkan pendapat para mufasssir baik dari kalangan mufasssir klasik maupun kontemporer.
- Pada bagian akhir, Ali as-Sayis melakukan istinbath hukum yang disederhanakan dari ulasan ayat-ayat tersebut.<sup>26</sup>

### 3. Penafsiran ayat 38 Surat al-Maidah

Ali as-Sayis dalam menafsirkan ayat tentang pencurian mengawalinya dengan tesis bahwa ayat sebelumnya menjelaskan tentang kewajiban pemberlakuan hukum potong tangan dan kaki bagi pelaku perampasan harta benda orang lain. Sedangkan ayat ini juga menjelaskan pemberlakuan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, meskipun terdapat perbedaan antara keduanya.<sup>27</sup>

Selanjutnya Ali as-Sayis memberikan penjelasan tentang makna lafadz “as-Sariqah”. Menurutnya, “as-Sariqah” secara etimologi bermakna mengambil harta orang lain secara mutlak dengan cara-cara tersembunyi. Meskipun terdapat riwayat dari nabi SAW yang menyebutkan bahwa hukum potong tangan tidak diberlakukan dalam kasus pencurian secara mutlak, tetapi bagi kasus pencurian yang dilakukan oleh orang tertentu (memenuhi persyaratan tertentu) dengan kadar tertentu dan dari tempat penyimpanan yang layak. Oleh karenanya, fuqaha’ memberi pengertian terhadap lafadz “as-Sariqah” dengan “pengambilan harta yang dilakukan orang yang berakal lagi baligh, dengan ukuran tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, baik berupa tempat tertentu (*makan*) maupun penjagaan, tanpa ada ke-*syubhat*-an. Terminology “as-Sariqah” seperti yang dijelaskan oleh *fuqaha’* diatas, lebih jauh dijelaskan oleh Ali as-Sayis bahwa akal dan

<sup>26</sup> Muhammad Ali as-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam* ....hlm. 7.

<sup>27</sup> Ibid.. hlm. 373.

baligh menjadi persyaratan dalam tindakan pencurian karena “*as-Sariqah*” merupakan tindak pidana yang tidak muncul kecuali dari orang dengan criteria tersebut.<sup>28</sup>

Terkait dengan ukuran harta yang dicuri, Ali as-Sayis mengemukakan berbagai pendapat imam madzhab. Dalam pandangan Abu Hanifah dan at-Tsauri “had” potong tangan tidak dapat diberlakukan pada kasus pencurian harta benda yang kurang dari sepuluh dirham atau lebih. Dasar pendapat mereka antara lain hadis riwayat Amr bin Syu'aib, Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada hukum potong tangan dari harta yang kurang dari sepuluh dirham”.

Sementara Malik, Syafi'i dan al-Auza'i berpendapat bahwa ukuran benda yang dimaksud adalah seperempat dinar. Hujjah yang digunakan adalah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa hukum potong tangan diberlakukan bagi pencuri harta senilai seperempat dinar atau lebih. Pendapat ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.

Terhadap perbedaan tersebut, Ali as-Sayis memberikan komentar bahwa pelaksanaan “had” dapat ditunda bahkan digugurkan jika terdapat ketidakjelasan terhadap materi dakwaannya. Dengan demikian, kehati-hatian menjadi sesuatu yang sangat perlu. Dalam hal ini, kaedah “*al-Hadlru muqaddam ala al-Ibahah*” (larangan itu didahulukan dari pada kebolehan) memungkinkan *tarjih* (mengunggulkan) pendapat Hanafiyyah, sebagai bentuk *ihthyath* (kehati-hatian), dan dalam hal pelaksanaan “had” kehati-hatian dengan mempertimbangkan kaedah di atas, maka menjadi sangat penting. Oleh karenanya, dalam pandangan Ali as-Sayis, ukuran batasan harta benda dalam pemberlakuan “had” potong tangan adalah sepuluh dirham, demi mendahulukan aspek kehati-hatian dalam pemberlakuan hukum potong tangan.

Ali as-Sayis, kemudian mengungkap tentang keharusan tidak adanya ke-syubhat-an dalam pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri. Ke-syubhat-an yang dimaksud antara lain tentang “kepemilikan bersama” terhadap harta benda yang dicuri. Menurut Ali as-Sayis, hal ini dapat menghindarkan pelaku pencurian dari hukum potong tangan. Ke-syubhata-an

---

<sup>28</sup> Ibid. hlm. 373.

yang dimaksud antara lain, budak mengambil harta tuannya, bapak mengambil harta anaknya, termasuk di dalamnya adalah harta yang terdapat di baitul mal.

Ali as-Sayis kemudian berbicara tentang ketentuan bagian tangan yang dipotong pada pelaksanaan “had” pencurian. Menurutnya, berdasar ayat tentang pencurian, maka dapat dipahami bahwa yang dipotong adalah satu tangan, dan tangan yang dipotong adalah tangan kanan, sebagaimana consensus para ulama, juga berdasar kepada cara pembacaan Abdullah bin Mas’ud terhadap ayat tersebut dengan; *فاقطعوا أيماهما* “maka potonglah tangan kanan mereka”.

Dalam pandangan Ali as-Sayis, pengertian “yad” secara mutlak adalah anggota tertentu yang sampai kepada bahu. Sementara makna khususnya adalah sampai dengan pergelangan tangan. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara ulama salaf tentang batasan anggota tangan yang harus dipotong dalam “had” pencurian demikian halnya menurut ulama fiqh, bahwa hukum potong tangan itu batasannya sampai kepada pergelangan tangan tidak sampai siku atau bahu. Meskipun demikian dalam pandangan *khawarij* bagian tangan yang dipotong sampai dengan bahu, dan ada juga yang berpendapat cukup jari jemarinya saja.

Ali as-Sayis kemudian menjelaskan tentang landasan hujjah yang digunakan oleh Jumhur tentang batasan “had” potong tangan, yaitu riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW tentang pelaksanaan hukum potong tangan sampai pergelangan dan riwayat dari sahabat Ali dan Umar bin Khattab yang melakukan hal yang sama. Jika terjadi pengulangan pencurian untuk kedua kalinya, maka yang dipotong berikutnya adalah kaki kiri sebagaimana kesepakatan madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah berdasarkan kepada riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Abbas RA, dan banyak riwayat yang senada, sehingga hukum tersebut menjadi consensus para ulama.<sup>29</sup>

Selanjutnya, ali as-Sayis juga menjelaskan tentang perbedaan imam Madzhab tentang hukum bagi pelaku pencurian untuk ketiga kalinya. Menurut madzhab Hanafiyyah, tidak ada hukum pemotongan anggota tubuh pada kasus

<sup>29</sup> Muhammad Ali as-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam*...hlm. 375.

ketiga, tetapi beralih menjadi penanggungan harta yang dicuri dan pelaku diasingkan sehingga ia bertaubat. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat dari Ali RA yang tidak menetapkan hukum potong tangan pada kasus kali ketiga, dengan pertimbangan hilangnya fungsi anggota tubuh bagi pencuri. Sementara madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pada kasus pencurian yang ketiga dilakukan hukum potong tangan yang ketiga, jika berlanjut, maka dipotong kaki yang kanan. Lebih jauh Ali as-Sayis menjelaskan tentang perbedaan ulama madzhab tentang kasus pencurian yang harta curiannya masih tetap dalam penguasaan pencuri dan telah dikembalikan kepada pemiliknya, maka menurut Madzhab Hanafiyyah tidak diberlakukan hukum potong pada pencurian yang dilakukan kedua kalinya. Sementara menurut madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyah tetap memberlakukan hukum potong tangan. Argumen madzhab hanafiyyah sabda Rasulullah SAW “tidak ada hukuman bagi pencuri setelah tangan kanannya dipotong”. Sedangkan madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyah didasarkan kepada riwayat Abu Yusuf terhadap kemutlakan sabda Rasulullah SAW “ jika pencuri mengulangi perbuatannya, maka potonglah tangannya”.<sup>30</sup> Demikianlah penafsiran ali as-Sayis terhadap ayat al-Qur'an tentang pencurian dan “had” potong tangan.

#### **E. Analisis Penafsiran ayat 38 surat al-Maidah dari Tiga Kitab Tafsir ayat Ahkam tentang Tindak Pencurian dan Korupsi**

Dari penafsiran terhadap ayat 38 surat al-Maidah yang bersumber dari tiga kitab tafsir di atas, menurut penulis, ada beberapa tema yang masing-masing mufassir berbeda dalam memberikan penafsiran. Tema-tema tersebut dapat dijelaskan pada alenia berikut, beserta analisis dari penulis.

##### **✓ Terminolog Sariqah**

Dengan mempertimbangkan penafsiran dari ketiga kitab tafsir tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemaknaan lafadz *sariqah*, menurut masing-masing mufassir tidak dapat dipahami secara umum dan mutlak. Pemaknaan ini dikemukakan oleh semua mufassir, hanya saja, analisis yang digunakan

<sup>30</sup> Ibid. Muhammad Ali as-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam*...hlm. 375.

oleh masing-masing mufassir berbeda. Al-Jashash misalnya, menjadikan berbagai riwayat sebagai dasar untuk menjelaskan makna *sariqah*. Sedangkan al-Harasi melakukan analisis tidak hanya berdasar kepada riwayat, tetapi juga melakukan analisis terhadap aspek kebahasaan, juga *'urf*, sementara itu kriteria yang mendalam adalah yang disebutkan oleh Ali as-Sayis dengan menyebutkan secara rinci tentang makna *sariqah* berikut kriterianya. Dari ketiganya, penulis berkesimpulan bahwa masing-masing tafsir tidak lepas dari riwayat, baik bersumber dari nabi maupun sahabat. Namun demikian, pertimbangan aspek kebahasaan menjadi hal menarik, artinya dalam kerangka klasifikasi penafsiran, maka penafsiran *bil ma'tsur* dapat dipadukan dengan penafsiran *bi ar-Ra'yi*.

#### ✓ **Batas Kadar barang Curian**

Penjelasan tentang ukuran harta benda curian yang mengharuskan pemberlakuan “had” potong tangan tidak terlepas dari perselisihan pendapat di antara madzhab. Hal ini karena tidak terdapat penjelasan dalam ayat al-Qur`an tentang hal itu, disamping adanya perbedaan riwayat yang digunakan. Dalam pandangan penulis, analisis yang dikemukakan Ali as-Sayis tentang perbedaan tersebut sangat menarik, ia tidak hanya mempertimbangkan riwayat, akan tetapi mempertimbangkan kaedah ushul. Meskipun di akhir ia cenderung kepada pendapat madzhab Hanafiyyah.

Dalam pandangan penulis, tawaran Ali as-Sayis tentang perlunya “ihtiyath/kehati-hatian” dalam pemberlakuan hukum potong tangan sangat penting. Karena dalam pandangan penulis, lebih baik salah dalam hal memberikan maaf, daripada salah dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini selaras dengan riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Hindarkanlah hukuman-hukuman pidana dari kaum muslimin semampu kalian, jika kalian mendapatkan jalan keluar bagi seorang muslim, maka pilihlah jalan itu, karena sesungguhnya seorang pemimpin yang salah dalam memberi maaf itu lebih baik dari pada pemimpin yang salah dalam menghukum (HR. Tirmidzi).<sup>31</sup>*

<sup>31</sup> [www.islamweb.net](http://www.islamweb.net) mausu'ah al Hadis. Sunan at-Tirmidzi. Kitab al-Hudud. Nomor hadis 1340.

✓ **Batasan Tangan yang di *had***

Dalam hemat penulis, perbedaan yang muncul dalam hal batasan “yad” dalam pelaksanaan hukuman bagi pencuri, disebabkan oleh perbedaan istinbath dari beberapa dalil, baik al-Qur’an maupun hadis, dan perbedaan dalam memahami aspek kebahasaan dari masing-masing dalil yang ada.

Dari tiga model penafsiran tersebut di atas, penulis menilai bahwa penentuan batasan “yad” yang dipotong, mestinya yang dipertimbangkan tidak hanya aspek dalil atau tauqifi dari Rasulullah SAW semata, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan aspek linguistic dan *urf* dalam memahami makna “yad”, lebih-lebih jika terdapat beberapa dalil yang bertentangan. Maka dalil-dalil tersebut perlu dilakukan “kontekstualisasi”.

✓ **Hukum *had* Potong Tangan bagi Pelaku Kasus Pencurian yg Berulang**

Menurut penulis, perbedaan tentang diberlakukan dan tidaknya hukum potong tangan pada kasus pencurian untuk kali ketiga bermuara kepada perbedaan pemahaman terhadap dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW. Menurut penulis, hal yang mungkin dilakukan dalam menyikapi perbedaan tersebut adalah penta’wilan<sup>32</sup> dalil (khususnya hadis) yang tampak bertentangan, dengan melakukan al-Jam’u (jika memungkinkan) dan jika tidak memungkinkan, maka langkah berikutnya adalah diteliti lebih lanjut, tentang ada dan tidaknya kemungkinan proses nasakh dan mansukh, jika tidak, maka harus dimauqufkan (ditangguhkan) sehingga dapat diketahui mana di antara dalil-dalil tersebut yang lebih kuat dibandingkan lainnya.

✓ **Pencurian Harta Baitul Mal**

Dalam pandangan penulis, pada dasarnya ketiga penulis tafsir di atas berpendapat sama tentang pencurian harta yang tersimpan di baitul mal, yaitu tidak diberlakukannya *had* potong tangan. Hanya saja mereka berbeda dalam hal penggunaan dalil maupun analisis dalil tersebut. Perbedaan analisis terhadap dalil tersebut, menurut penulis dilatar belakangi oleh perbedaan cara

---

<sup>32</sup> Mahmud ath-Thahan. *Taisir Musthalah al-Hadis*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1976) hlm. 95.

*istinbath* dan penilaian terhadap validitas dalil yang mereka gunakan yang bersumber dari hadis.

Terlepas dari itu semua, bukan berarti dengan tidak diberlakukannya *had* potong tangan bagi pencuri harta baitulmal, secara otomatis menghindarkan pelaku dari hukum yang lain. Dalam pandangan penulis, ketika tindak kriminal tidak memenuhi syarat untuk diberlakukan had terhadapnya, maka hal itu dapat beralih kepada hukum ta'zir. Hal ini sebagaimana tindakan korupsi, yang secara khusus tidak dijelaskan ketentuannya di dalam al-Qur'an maupun sunnah. Demikian halnya di dalam fiqh jinayah, tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam mengkaitkan perbuatan korupsi ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (mengambil hak secara paksa), *khiyanat* (pengkhianatan), dan *sariqah* (pencurian). Ketentuan perbuatan-perbuatan tersebut, kecuali *sariqah*, tidaklah termasuk dalam hukuman hudud, sehingga hukuman akan diganti dengan hukuman ta'zir.<sup>33</sup>

Hukum ta'zir tidak selalu lebih ringan dibandingkan dengan *had*, karena pada hakekatnya, hukuman ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada *waliyul Amri* (pemerintah). Atas dasar itulah, menurut penulis Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku korupsi dengan tiga macam hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman ganti rugi adalah tepat dan sesuai dengan aturan syari'at.

---

<sup>33</sup> Ta'zir dapat terjadi pada setiap jarimah yang tidak masuk dalam cakupan had dan kafarah, baik menyangkut pelanggaran terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, meninggalkan shalat (menurut jumbuh ulama), menjalankan praktik riba, melemparkan barang najis atau berbahaya lain ke jalan-jalan umum. Ta'zir juga dapat berlaku pada pelanggaran terhadap hak manusia, seperti mencium atau melakukan perbuatan tidak senonoh, mencuri tetapi tidak mencapai nishab syar'I (satu dinar atau sepuluh dirham) menurut Abu Hanifah, mencuri bukan dari tempat penyimpanannya, berkhianat terhadap amanah, suap, qadzif dan mencaci atau menyakiti orang lain. Lihat M.. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 136

## F. Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Perbedaan penafsiran terhadap al-Qur`an merupakan hal yang wajar, mengingat tafsir adalah hasil karya manusia dan bukan karya Tuhan (meskipun penafsiran itu didasarkan kepada nash-nash yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW). Tesis seperti ini diperkuat dengan fakta, bahwa masing-masing *mufassir* sekalipun mendasarkan penafsirannya kepada hadis (sunnah), namun tetap saja berbeda antara satu dan lainnya. Perbedaan penafsiran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; *manhaj* istinbath yang berbeda-beda, penilaian terhadap nash hadis yang berbeda, kedalaman analisis mufassir yang beragam dan pengaruh madzhab yang dianut oleh masing-masing *mufassir*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tiga tafsir yang menjadi pembahasan di dalam makalah ini, dua di antaranya adalah kitab tafsir yang mewakili madzhab yang dianut oleh penulisnya. Kitab tafsir yang ditulis oleh al-Jashash sebagai representasi madzhab Hanafiyyah dan tafsir yang ditulis oleh al-Harasi mewakili madzhab Syafi'iyah. Oleh karena itu kitab tafsir kedua *mufassir* tersebut tidak dapat sepenuhnya lepas dari kerangka madzhab yang dianutnya. Kitab tafsir ketiga (yang ditulis oleh Ali as-Sayis) menurut penulis merupakan kitab tafsir yang berposisi tengah (tidak terpengaruh oleh madzhab fiqh tertentu) walaupun ada beberapa *tarjih* yang ia lakukan, namun hal itu bukan sebagai pembelaan terhadap madzhab tertentu, tetapi berdasarkan kepada kajian yang mendalam terhadap beberapa instrument penafsiran.

Pembahasan tentang korupsi dalam kerangka had pencurian memang tidak berkaitan secara langsung, namun dengan mempertimbangkan bentuk-bentuk korupsi yang telah dijelaskan di atas, maka hal itu tetap relevan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan tema pembahasan kasus pencurian harta yang tersimpan di baitul mal. Hal ini karena baitul mal merupakan lembaga pemerintahan yang dapat dianalogikan dengan lembaga keuangan pada masa sekarang. Jika *sariqah* (tindak kriminal pencurian) telah ditentukan hukum atau *hudud* nya, maka korupsi merupakan tindak kriminal yang tidak diatur secara jelas hukumannya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan penafsiran masing-masing kitab tafsir tentang pencurian dari harta baitul mal di atas, dan dengan



mempertimbangkan aturan fiqh dan ushul fiqh tentang perbuatan kriminal yang tidak ditentukan hukumannya, maka penulis berpendapat bahwa hukum bagi pelaku tindak korupsi adalah *ta'zir* yang bentuk dan ketentuannya diserahkan dan diatur oleh *waliyyul amri* (pemerintah) dengan tetap mempertimbangkan aspek kemashlahatan.

Demikianlah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tentang penafsiran surat al-Maidah ayat 38 dalam perspektif tiga kitab tafsir ayat ahkam, baik klasik, tengah maupun kontemporer. *Wallahu A'lam*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adh-Dhahabi, Muhammad Husein. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005)
- al-Harasi, Ilkiya. *Ahkam al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- al-Iyazy, Ali. *al-Mufasssiruna Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Tehran: Dar Kitab al-Islami, ttp.)
- al-Jashash, Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi. *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1992)
- as-Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah li ath-Thaba'ah wa an-Nashr, 2002)
- ath-Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1976)
- Ilyas, Hamim. *Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama* Dalam Fazlur Rahman dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002)
- Irdamisraini. *Korupsi Perspektif Pidana Islam* dalam Jurnal Hukum Islam Vol. VIII No2 Desember 2008 (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Omamardi, Sarwerdi. dkk. *Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Jakarta: Indonesia Procurement Wact, tt)
- Republika online, 09 April 2010
- Shadily, Jhon M Echols dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003)

[www.islamweb.net](http://www.islamweb.net)